



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Alimuddin bin Jamaluddin, lahir di Majene pada tanggal 01 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SD, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

Nurul Atipa binti Saleh, lahir di Tanjong Seloka pada tanggal 27 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor: 119/Pdt.P/2020/PA.Mj. tanggal 15 Juli 2020 yang telah diajukan perbaikan secara lisan di persidangan, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Maret 2018 di Lingkungan Tanangan, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Samiruddin, karena Ayah Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tanangan, bernama Sumaila, S.Pd., M.Pd, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhtar dan Muh. Tahir;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Nadia Nurhasana binti Alimuddin (umur 8 bulan)

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Alimuddin bin Jamaluddin** dengan Pemohon II, **Nurul Atipa binti Saleh** yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2018 di Lingkungan Tanangan, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah mengajukan perbaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **Hasaniah binti Hamal**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tanangan, Kelurahan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Maret 2018 di Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah para Pemohon itu dilangsungkan;
- Bahwa waktu itu saksi menyaksikan langsung ijab Kabul dilaksanakan;
- Bahwa waktu itu ada dua orang laki-laki yang bertindak sebagai saksi nikah, yaitu Muhtar dan Muh. Tahir;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon waktu itu adalah Imam Kampung yang bernama Sumaila;
- Bahwa sebelum Pak Imam menikahkan Pemohon, saksi melihat prosesi penyerahan perwalian dari saudara kandung Pemohon II kepada pak Imam untuk menikahkan para Pemohon karena ketika itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa waktu itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sudah mengenal Pemohon I sebelum pernikahan itu dilangsungkan;
- Bahwa saksi sudah mengenal keluarga Pemohon I sebelum mereka menikah, dan sepanjang pengetahuan saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa saat ini para Pemohon sudah punya seorang anak.

2. **Samiruddin bin Saleh**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Tangangan, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Maret 2018 di Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah para Pemohon itu dilangsungkan;
- Bahwa waktu itu saksi menyaksikan langsung ijab Kabul dilaksanakan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu ada dua orang laki-laki yang bertindak sebagai saksi nikah, yaitu Muhtar dan Muh. Tahir;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon waktu itu adalah Imam Kampung yang bernama Sumaila;
- Bahwa sebelum Pak Imam menikahkan Pemohon, saksi melihat prosesi penyerahan perwalian dari saudara kandung Pemohon II kepada pak Imam untuk menikahkan para Pemohon karena ketika itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa waktu itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sudah mengenal Pemohon I sebelum pernikahan itu dilangsungkan;
- Bahwa saksi sudah mengenal keluarga Pemohon I sebelum mereka menikah, dan sepanjang pengetahuan saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa saat ini para Pemohon sudah punya seorang anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disahkan apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian, harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah saksi yang melihat langsung peristiwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon itu, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian, dengan demikian maka alasan-alasan permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan, yaitu :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan.

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Bahwa pernikahan itu telah dilangsungkan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabukan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Alimuddin bin Jamaluddin**) dengan Pemohon II (**Nurul Atipa binti Saleh**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2018 di Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 Masehi, bertepatan tanggal Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H. dan Icha Satriani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Ramli, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Icha Satriani, S.H..

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)